

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat yang profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Tujuan pengelolaan zakat adalah agar semakin meningkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan: Pertama, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. Kedua, seorang amil benar-benar orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat. Ketiga, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan zakat yang baik.¹

Islam adalah agama yang memandang betapa pentingnya keadilan demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, juga menghendaki

¹Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana PerguruanTinggi Agama/IAIN, 1985, Cet. 2, hlm.268.

agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rizki baik yang datang dari atas maupun yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahasaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup.²

Islam menganjurkan agar harta tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja. Karena hal ini dapat mengakibatkan adanya ketimpangan sosial dan ketidakmerataan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, didalam Islam dalam masalah kepemilikan harta terdapat fungsi sosial yakni zakat, infaq dan shodaqoh.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat sendiri terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal. Untuk zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Sedangkan zakat maal, hanya diwajibkan kepada mereka yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dan haul.

Zakat dalam rukun Islam memiliki kedudukan ketiga setelah sholat. Penetapan zakat sebagai salah satu rukun Islam mengandung pengertian bahwa seorang belum dianggap sempurna Islamnya bila ia belum bersedia mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat yang berada dalam kesulitan. Didalam Al Qur'an kata zakat disebutkan secara beriringan dengan kata shalat. Allah SWT telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan didalam Al Qur'an, sunnah rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin.³

²Ali Sumanto Al Kindhi, *Bekerja Sebagai Ibadah*, CV. Aneka Solo, 1997, hlm. 124

³Pengantar: Imam Hasan al-Banna, Sayyid Sabiq, *FiqhSunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 497

Dari sini pula Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai tiang agama Islam. Zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang fakir, yang dengannya mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya, seperti: makan, minum, pakaian dan perumahan serta kebutuhan biologisnya seperti: pernikahan, yang oleh para ulama ditetapkan sebagai kesempurnaan hidup serta kebutuhan fikiran dan rohani seperti: buku-buku ilmu pengetahuan bagi orang yang membutuhkannya. Dengan ini pula, si fakir mampu berperang dalam kehidupan, melaksanakan kewajibannya taat kepada Allah SWT.⁴

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan *riil* penerima zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukannya yang semula menjadi *mustahiq* bisa berubah menjadi *muzakki*.⁵ Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadmisnistrasian dan pertanggungjawaban harta zakat.⁶

Zakat akan terlaksana dengan baik ketika zakat tersebut dikelola oleh orang-orang yang profesional dan dapat dipercaya. Dalam pengelolaan zakat, perlu diperhatikan bahwa para muzakki harus mengetahui kemana harta zakatnya dibagikan dan dimanfaatkan. Lembaga zakat juga harus mempunyai data terperinci

⁴DR. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, LiteraAntar Nusa, Cet 7, Jakarta, 2004, hlm. 871

⁵Zubaidi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren "Kontribusi Fiqh Sosial Kiai SahalMahfudh Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Cet. I, hlm. 93-94

⁶Suparman Usman, *Hukum Islam "Azas-azas Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam"*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, Cet. 2, hlm. 163.

mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membawanya, dan kemana harta zakat itu digunakan. Sehingga apabila sewaktu-waktu muzakki ingin mengetahui data terperinci mengenai jumlah zakatnya, maka lembaga zakat tersebut bisa memberikan jawaban melalui data yang ada.⁷

Pelaksanaan zakat dalam masyarakat, disamping masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah maupun perkembangan zakat, ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat. Pengelola zakat di masyarakat masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat.

Sikap kurang percaya tersebut akan dapat dikurangi, jika tercipta organisasi yang baik terutama pada sistem administrasinya serta pengawasan yang ketat. Para amil zakat disyaratkan memenuhi beberapa kriteria, diantaranya dapat dipercaya, adil, mempunyai perhitungan yang benar, berakhlak baik, mempunyai pemahaman yang jelas tentang zakat, tidak zalim, dan tidak menerima hadiah serta sogokan.⁸

Pelaksanaan zakat diberikan melalui lembaga amil zakat (LAZ) didasarkan pada beberapa pertimbangan: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin zakat. Sebaliknya jika pelaksanaan zakat itu diberikan secara langsung oleh muzakki sendiri, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahiq lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para mustahiq apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari

⁷Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat "Membangun Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004, Cet. I, hlm. 144.

⁸Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat "Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 121

para muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai kecakapan, keakuratan, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan yang Islami.⁹

Hasil pengumpulan zakat tersebut akan didayagunakan kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. Dan orang-orang yang boleh dan berhak menerima zakat terbagi dalam 8 golongan sebagaimana telah difirmankan Allah SWT dalam surat at Taubah 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijak sana”. (QS. At-Taubah:60)¹⁰

Zakat yang telah terkumpul harus disalurkan kepada mustahiq sebagaimana tergambar dalam surat diatas. Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, yang pertama disebut adalah orang fakir dan orang miskin. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa prioritas zakat adalah golongan fakir dan miskin.

⁹M. Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2003, hlm. 122

¹⁰Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta : PT. Bumi Restu, 1976, hlm. 288.

Berangkat dari delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut yang salah satu diantaranya adalah amil zakat, dari pihak kelembagaan amil zakat Masjid Baiturrahman Semarang, yaitu melalui LAZIS Baiturrahman Semarang mengambil satu keputusan pemberian bonus kepada marketing zakat.

Terkait hal tersebut, LAZIS Baiturrahman Semarang yang dalam mekanismenya memberikan bonus 10% yang telah disepakati oleh pengurus yang diambilkan dari dana zakat yang diperoleh marketing zakat. Karena hal tersebutlah penulis ingin menggali data tentang pemberian bonus itu. Untuk itu penulis mengambil judul “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN BONUS 10% KEPADA MARKETING ZAKAT (Studi Kasus di LAZIS Baiturrahman Semarang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis akan merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan LAZIS Baiturrahman Semarang tentang bonus 10% yang diberikan kepada marketing zakat dan apa alasan kebijakan pemberian bonus tersebut?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap kebijakan LAZIS Baiturrahman Semarang tentang pemberian bonus 10% kepada marketing zakat?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki maksud dan tujuan yang berpijak pada landasan tersebut diatas, maka terdapat beberapa hal yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan LAZIS Baiturrahman Semarang dalam memberikan bonus 10% kepada marketing zakat.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pemberian bonus 10% yang diberikan kepada marketing zakat di LAZIS Baiturrahman Semarang.

D. Kajian Pustaka

Untuk melakukan penelitian, penulis mengadakan kajian terhadap peneliti kripsi yang sudah ada. Sebagai penguat dalam skripsi ini, peneliti menghubungkan berbagai sumber kajian ilmiah yang relevan dengan penelitian, antara lain:

Skripsi Jazuli Ikhsan (2101221) yang berjudul PERANAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI *MUSTAHIQ* (Studi Analisis Terhadap Program MISYKAT di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT Cabang Semarang). Dalam skripsi tersebut hanya menerangkan tentang bagaimana peran lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat untuk perkembangan ekonomi mustahiq. Dalam skripsi tersebut tidak menerangkan hak yang diperoleh amil atau seperti yang ingin penulis tuliskan dalam skripsi ini yaitu mengenai bonus 10% yang diberikan kepada amil zakat.

Skripsi Siti Fatimah (052311063) yang berjudul PERAN BAZ DALAM MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB ZAKAT (Studi Kasus di BAZ Kota Semarang). Dalam skripsi ini hanya membahas mengenai amil dan berbagai syarat mengenai amil, akan tetapi tidak menrangkan prosentase yang diperoleh oleh mustahiq, termasuk badan penyelenggara zakat (amil).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitan.¹¹ Dalam metode penelitian akan diuraikan: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹² Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.¹³ Dalam penelitian

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"* Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 121.

¹² Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm.63

¹³ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000, hlm.3

ini yang diteliti adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman tentang kebijakan pemberian bonus 10% kepada marketing zakat, sedangkan data-data diperoleh dari pengurus lembaga.

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data primernya adalah data yang diperoleh atau diambil dari LAZIS Masjid Agung Baiturrahman Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan hukum pemberian bonus 10% kepada marketing zakat di LAZIS Masjid Agung Baiturrahman Semarang. Data ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, pendapat para ahli, atau sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Berupa metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini diantaranya :

Interview

Interview atau wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee). Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara)¹⁴ dari pengurus LAZIS mengenai pemberian bonus kepada marketing zakat

Langkah-langkah analisis terletak pada tiga proses yang berkaitan yaitu :

1) Mendeskripsikan Fenomena

Mengembangkan deskripsi yang komprehensif dan teliti dari hasil penelitian merupakan langkah pertama dalam analisis kualitatif

2) Mengklasifikasikan

Klasifikasi merupakan langkah kedua dalam analisis kualitatif tanpa klasifikasi data tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang kita analisis.

Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, Cet. 2, hlm. 218.

sebagainya.¹⁵Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan pemberian bonus 10% kepada marketing zakat.

a. Metode Analisis Data

Analisis data proses pengurain data, pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya.

Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu memberikan predikat kepada variable yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dalam analisis ini penulis ingin mendeskripsikan tentang bagaimana persepsi hukum Islam dan hukum positif tentang pemberian bonus 10% kepada marketing zakat di LAZIS Baiturrahman Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini maka penulis menyusunnya atas lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi yang berjudul

¹⁵Lexy J. Moleong, *op.cit*, hlm. 161.

HUKUM PEMBERIAN BONUS 10% KEPADA MARKETING ZAKAT (Studi Kasus di LAZIS Masjid Agung Baiturrahman Semarang) adalah sebagai berikut:

BAB I Dalam bab pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan skripsi, dimana dalam bab pendahuluan ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Mengawali skripsi ini penulis akan menempatkan bab II sebagai pijakan dan tinjauan umum tentang amil zakat, dimana didalamnya akan disajikan tentang: Pengertian tentang Amil Zakat, Syarat-syarat Amil Zakat, Amil Zakat Dalam Sejarah Umat Islam, Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia, Tugas dan Wewenang Amil Zakat, dan Bagian Yang Didapatkan Amil Zakat

BAB III Dalam bab III ini penulis memuat Gambaran umum tentang LAZIS Baiturrahman Semarang, Fungsi dan Tugas LAZIS Baiturrahman Semarang, Pola Pengelolaan Zakat di LAZIS Baiturrahman Semarang, dan Tentang Bagaimana Kebijakan Bonus 10% Yang Diberikan Kepada Marketing Zakat di LAZIS Baiturrahman Semarang.

BAB IV Analisis Terhadap Kebijakan Bonus 10% Yang Diperoleh Marketing Zakat di LAZIS Baiturrahman Semarang. Dalam bab IV ini berisikan analisis untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan LAZIS Baiturrahman Semarang tentang bonus 10% yang diberikan kepada marketing zakat dan apa alasan kebijakan pemberian bonus tersebut dan analisis tentang bagaimana pandangan hukum

islam terhadap kebijakan LAZIS Baiturrahman Semarang tentang pemberian bonus 10% kepada marketing zakat.

Bab V Dalam bab V ini merupakan bagian terakhir dari seluruh pembahasan skripsi yang penulis buat, adapun bab ini terdiri dari Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.